



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Arikir / 07 Februari 1973, Umur 50 Tahun, NIK: xxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: usmanlen81@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Bawan / 02 November 1972, Umur 51 Tahun, NIK: 1306130211720001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. No.Hp. xxxxxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti didalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 April 1998 yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah rumah, awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bawan selama lebih kurang 3 bulan kemudian pindah ke rumah di kebun di Bawan Tuo selama lebih kurang 4 tahun lalu pindah lagi ke rumah kediaman bersama di di Bawan Tuo selama lebih kurang 21 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak I**, Tempat / Tanggal Lahir Bawan / 22 Januari 1999, Umur 24 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. **Anak II**, Tempat / Tanggal Lahir Bawan / 01 Maret 2003, Umur 20 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMK, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.3. **Anak III**, Tempat / Tanggal Lahir Bekasi / 09 Juni 2006, Umur 17 Tahun, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMK, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.4. **Anak IV**, Tempat / Tanggal Lahir Lubuk Basung / 10 Desember 2012, Umur 11 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Faktor ekonomi, Tergugat merupakan orang yang pelit dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat memiliki hubungan khusus (berselingkuh) dengan wanita lain;
- 5.3. Adanya ikut campur dari pihak ketiga (keluarga) Tergugat dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.4. Tergugat sering berkata kasar dan suka berbohong kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2023, Ketika itu ada yang menelfon Tergugat kemudian Penggugat mengangkat telfon tersebut dan ternyata suara seorang wanita namun mendengar suara Penggugat, wanita tersebut langsung mematikan telfon. Kemudian Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut kepada Tergugat lalu Tergugat menjawab wanita itu hanyalah teman curhat Tergugat. Mendengar hal tersebut Penggugat tidak percaya sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Seminggu kemudian Tergugat menjual sapi milik bersama namun Tergugat berbohong masalah uang hasil penjualan sapi tersebut sehingga Penggugat tidak terima karena sering dibohongi oleh Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat masih saling berkomunikasi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses Mediasi pada tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 dengan bantuan hakim mediator **Darda Aristo, S.H.I.,M.H** sebagaimana laporan mediasi tanggal 14 Desember 2023 dengan hasil tidak berhasil;

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan secara elektronik (e-legitigasi) namun para pihak menolak, dan ingin mengikuti persidangan secara biasanya (non legitigasi)

Bahwa, pada sidang selanjutnya dengan agenda jawab-jawab pada tanggal 14 Desember 2023 dimana atas gugatan Penggugat, Tergugat melakukan jawaban yang dilaksanakan secara lisan dengan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas lengkap dibenarkan oleh Tergugat
2. Bahwa poin 1 (satu) hingga poin 4 (empat) dibenarkan Tergugat.
3. Bahwa pada poin 5 (lima) Tergugat tidak mengingat sejak kapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa poin 5.1 (lima titik satu) tidak benar Tergugat orang yang pelit, namun karena pekerjaan Tergugat sebagai petani membuat keterbatasan memberikan nafkah;
5. Bahwa poin 5.2 (lima titik dua) tidak benar ada hubungan istimewa dengan wanita lain, namun hanya memiliki pertemanan dengan wanita lain dan berhubungan hanya melalui telephon;
6. Bahwa poin 5.3 (lima titik tiga) tidak benar keluarga Tergugat ikut campur yang benar keluarga Tergugat hanya bertanya kepada Penggugat;
7. Bahwa poin 5.4 (lima titik empat) benar, namun berkata kasar karena marah dan benar hanya mengenai masalah kecil;
8. Bahwa poin 6 (enam) Tergugat tidak ingat kapan puncak pertengkaran, dan membenarkan penyebabnya karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat sedang bertelponan dengan wanita lain dan tidak jujur mengenai penjualan sapi dan penghasilan dibagi, karena sapi tersebut milik kakak Tergugat yang dirawat Tergugat. Dan benar Penggugat pergi sendiri yang pergi dari kediaman bersama, dan benar masih ada komunikasi setelah pisah;
9. Bahwa poin 7 (tujuh) sampai poin 11 (sebelas) adalah benar;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama yaitu 14 Desember 2023 berdasarkan jawaban Tergugat, Penggugat melakukan replik secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat diawal;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama yaitu 14 Desember 2023 berdasarkan Replik Penggugat, Tergugat melakukan duplik secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat diawal;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti Tertulis dan 2 orang saksi pada tanggal 14 Juni 2023 yang pokoknya sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Oleh Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, tanggal lahir 27 Apr. 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat merupakan saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di berpindah pindah dan terakhir di Bawan Tuo selama lebih kurang 21 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun mendengar dari Penggugat jika Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sering menjemput Penggugat di rumah sakit disebabkan stress dan tekanan mental yang membuat Penggugat drop;
- Bahwa Penggugat sering kembali kekampung halaman dan keluarga sering mendamaikan jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekaraang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kuran 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Pengguat untuk berdamai namun Tergugat tidak ingin bersama;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dari wali jorong jika Tergugat pernah membawa wanita lain ke kebun;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba utuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, tanggal Lahir: 01 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. yang merupakan ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan ipar dan tetangga Penggugat di Bawan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah terakhir di Bawan sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan memiliki 4 orang anak yang sekarnag bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dirumah Pengguat ketika disana Pengguat berada di kamar sedang menangis dan Tergugat berada di teras rumah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat jika Tergugat sering berkata kasar, dan pernah mendengar Tergugat menelepon dengan memanggil menggunakan kata “sayang”
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan pergi dari kediaman bersama tanpa di usir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak lebaran haji tahun ini lebih kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sering sakit dan dijemput keluarga;
- Bahwa pihak keluarga ada upaya damai dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada saksi namun tidak ada bertanya;

Bahwa berdasarkan pertanyaan hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti bantahan terhadap gugatan di depan persidangan;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan, dan Tergugat tidak keberatan dengan perceraian ini;

Bahwa, tentang jalannya pembuktian di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian persidangan ini, maka Hakim merujuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formils berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 145 Rbg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan mana, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi oleh hakim Mediator **Darda Aristo, S.H.I.,M.H** berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Desember 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar, dan memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain yang menyebabkan terjadinya pisah kediaman bersama lebih kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebahagian dan membenarkan gugatan Penggugat yang pada intinya membenarkan telah terjadi pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan pisah kediaman bersama lebih kurang 6 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1-P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat diketahui jika sering terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memiliki hubungan dengan wanita lain yang menyebabkan pisah kediaman bersama sejak Juni 2023 hingga sekarang lebih kurang 6 bulan, walaupun keterangan saksi I tidak melihat atau mendengarkan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat apabila terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi ke kampung halaman dan mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu kediaman bersama hingga sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, sedangkan saksi kedua pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui pisahnya kediaman rumah tangga lebih kurang 6 bulan lamanya. Secara materil keterangan kedua saksi memiliki kesamaan mengenai pisahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal ini saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban atau bantahan, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak Juni 2023 kurang lebih selama 6 (enam) bulan yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Keterangan Tergugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1998
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak lama;
3. Bahwa pertengkaran terjadi karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang suka berkata kasar dan memiliki hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa saksi pertama dan keluarga telah sering melakukan upaya damai apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar (saling diam);
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Juni 2023 lebih kurang 6 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah ada komunikasi namun tidak berjalan lancar antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, dan telah ada upaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
- Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة
Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

- Bahwa, secara sosiologis pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : " Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami isteri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
- Bahwa, memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

- Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisahnya kediaman bersama, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 376 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*" dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f).
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan**;

Biaya Perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000, 00 (*seratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Afkar, S.H**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera,

Afkar, S.H,

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2023/PA.Min